PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.
KANTOR CABANG SINGARAJA
Jln. Ngurah Rai No.74. Telp. (0362) 21980, 21443
Facs. (0362) 24576

BANK GARANSI
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
Nomor. **0008825060014104**

Yang bertanda tangan dibawah ini: **Panji Kurniawan, ST** dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Singaraja berkedudukan di Jl. Ngurah Rai No 74 Singaraja, Bali.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pendidikan Ganesha**
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp608.198.456,-
(Enam Ratus Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Direktorat Universitas Pendidikan Ganesha, berdasarkan SPPJB Nomor : 3612/UN48.5.1/TU/2025 tanggal 20.06.2025 apabila:

Nama : **PT Melangit Jaya Mandiri**
Alamat : Jl Sekar Jepun VI 14 A Kesiman Kertalangu Denpasar

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajiban melakukan pemeliharaan sebagaimana yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) hari kalender, dari tanggal 24.06.2025 s/d 30.12.2025
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Singaraja.

Dikeluarkan di : Singaraja
Pada tanggal : 25 Juni 2025

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Singaraja

PT Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk



Panji Kurniawan, ST
Pemimpin Cabang